

## PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

**Muhammad Yusrizal**

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[muhammadyusrizal@umsu.ac.id](mailto:muhammadyusrizal@umsu.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Pendirian Koperasi bertujuan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi, yang selanjutnya memerlukan landasan hukum yang kuat berkaitan dengan akta-akta Koperasi, baik akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar maupun akta-akta lainnya dengan menggunakan akta otentik. Mengingat kebutuhan akan notaris dalam tumbuh kembangnya Koperasi sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya maupun perubahan anggaran dasarnya, maka selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.UKM/IX/2004, Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta koperasi. Peran notaris sangat penting yaitu sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta koperasi. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum.

**Kata kunci:** *Notaris, Akta, Pendirian, Perubahan, Koperasi.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Selanjutnya sesuai dengan tuntutan serta perkembangan jaman, banyak ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (selanjutnya disebut UUJN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa "Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik". Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya, maka pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan

untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. (Sudikno Mertokusumo, 1982: 119).

Kebutuhan terhadap fungsi notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Koperasi sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya oleh masyarakat pada saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris dalam pembuatan akta pendiriannya, maka akan dapat dicapai perlindungan hukum dan selain itu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perkoperasian.

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama (R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001: 39)

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Perlu dipahami Koperasi pada umumnya dibentuk dan tumbuh berkembang dalam kelompok masyarakat yang beragam kehidupan maupun budayanya. Dengan demikian, walaupun berbeda-beda, namun tetap ada *common goals* bagi Koperasi pada umumnya yaitu bahwa pembentukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beraneka ragam (I Gede Angga Permana, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana, 2021: 586).

Koperasi sebagai badan hukum di Indonesia, sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi, dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya koperasi yang semakin menuntut kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.

Meskipun Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengharuskan bahwa akta-akta Koperasi harus dalam bentuk akta autentik, pendirian suatu koperasi memerlukan suatu akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kegiatan perkoperasian dan memberikan perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya (Nurul Fadhillah, 2021: 783). Ketidakseragaman yang terjadi selama ini dalam tata cara pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, maka selanjutnya telah mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasar Koperasi.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan perubahan dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasar Koperasi. adalah dengan dilakukannya penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 yang menghasilkan keputusan bahwa Akta Pendirian Koperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Setelah adanya kesepakatan perjanjian (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Koperasi usaha kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia ( INI ), maka terbitlah Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta koperasi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap Akta Perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Selain itu, melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Terbitnya Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tersebut, dikeluarkan untuk menyempurnakan terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X tahun 2002 berkaitan dengan keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi.

Pembaharuan di bidang hukum, khususnya hukum Koperasi dilaksanakan dengan mengadakan perubahan peraturan-peraturan perkoperasian. Tujuan utamanya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kualitas akta-akta Koperasi kepada masyarakat. Ini khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan Koperasi, serta dalam upaya memberikan landasan hukum terhadap akta-akta perkoperasian. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Adanya kekuatan hukum dalam pendirian Koperasi akan menjadikan dasar kegiatan perkoperasian. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Pasca ditetapkannya Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi, maka para Notaris dituntut agar dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat akta-akta dibidang perkoperasian.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana peran notaris dalam pendirian dan perubahan badan hukum koperasi?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Simatupang, 2022). Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Perubahan Badan Hukum Koperasi**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perkembangannya, koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun akta-akta lainnya yang berhubungan dengan koperasi sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian itu adalah berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta lain terkait dengan kegiatan Koperasi yang perlu melibatkan tenaga profesional Notaris.

Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan, prosedur/mekanisme yang baku. Salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian badan hukum koperasi (Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, 2017: 781).

Upaya pemerintah dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, telah menjadi agenda kerja pemerintah, yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004. Nota kesepakatan dan kerjasama tersebut diatas, kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik.

Walaupun tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Koperasi yang mengatur bahwa Anggaran Dasar Koperasi dibuat dengan akta otentik, pendirian Koperasi hanya disyarat dituangkan dalam bentuk akta sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga memberi kebebasan bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi dapat membuat akta sendiri atau minta bantuan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik (Budi Untung, 2007: 29).

Menurut Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah: “pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi”.

Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka ditetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi”.

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar Koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti, hal tersebut bertujuan agar akta pendirian Koperasi mempunyai status yang otentik dan oleh karena harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. (G.H.S. Lumban Tobing, 1992: 48).

Berdasarkan ketentuan di atas agar suatu akta notaris termasuk akta anggaran dasar koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (Habib Adjie, 2008: 37).

Salah satu tahap pembentukan Koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pendirian Koperasi. Pendirian Koperasi merupakan ujung tombak untuk terbentuknya setiap badan hukum. Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta pendirian Koperasi yang merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkoperasian. Dilibatkannya Notaris adalah bertujuan untuk menyejajarkan Koperasi dengan bentuk badan hukum lainnya.

Seperti halnya badan hukum yang lain, saat sekarang ini akta pendirian Koperasi adalah berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Penggunaan akta otentik bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas keberadaan Koperasi baik dari segi pendirian

maupun kiprahnya sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat dan lalu lintas hubungan hukumnya dengan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, ditegaskan bahwa Notaris mempunyai tugas pokok meliputi pembuatan akta pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi. Dengan demikian dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membentuk Koperasi.

Meskipun demikian, persetujuan pemberian izin terhadap Akta pendirian koperasi tetap dipegang oleh pemerintah. Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta pendirian maupun perubahan Koperasi yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Notaris yang bersangkutan, karena dalam hal pemerintah hanya melakukan pengesahan saja.

Sebelum diangkat untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Notaris harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Setelah mendapat sertifikat bukti mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani Menteri, seorang Notaris harus melapor kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

1. Surat keputusan pengangkatan Notaris
2. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian
3. Alamat kantor serta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap jempol Notaris.

Pembekalan terhadap Notaris tersebut tidak lain berkaitan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Koperasi serta terkait dengan proses pembentukan, penggabungan dan tentang pembubaran Koperasi. Apabila Notaris telah memperoleh sertipikat yang berisikan bukti keikutsertaannya tersebut dalam pembekalan di bidang perkoperasian, maka Notaris tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi ditingkat kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan Notaris, sertifikat bukti mengikuti pembekalan bidang perkoperasian, serta mencantumkan alamat kantor, contoh paraf, cap stempel Notaris dan contoh tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan. Setelah melakukan melakukan pelaporan, maka Notaris tersebut akan menerima tanda terima permohonan dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota tersebut akan menyampaikan dokumen pendaftaran tersebut kepada Menteri (I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Dewa Gde Rudy, 2020: 416).

Setelah melewati tahap tersebut diatas, maka Menteri menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi melalui Surat Keputusan Menteri". Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/DI serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib menyampaikan foto

copy dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri Kepada Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahap proses dalam mendirikan sebuah koperasi, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang pertama, yaitu pengumpulan anggota untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota, akan tetapi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengubah aturan syarat minimal anggota, dimana dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Koperasi primer didirikan paling sedikit oleh 9 orang. Kedua, pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi, gunanya adalah untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu. Setelah ada anggota minimal 9 orang anggota, sudah ada pengurus dan sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan ditunjuklah kuasanya berdasarkan surat kuasa untuk datang menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri tersebut, selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri, dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Adapun sebagai dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembuatan akta pendirian koperasi antara lain:

1. Berita acara rapat pendirian koperasi.
2. Daftar hadir rapat pembentukan.
3. Daftar anggota koperasi yang akan didirikan (memuat data anggota);
4. Draft rancangan anggaran dasar yang sudah disetujui oleh pendiri saat rapat pembentukan;
5. Surat kuasa dari pendiri untuk penandaan akta pendirian koperasi di notaris;
6. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
7. Bukti penyetoran modal dan neraca awal;
8. Identitas anggota koperasi (identitas Dewan Pengawas Syariah jika koperasi syariah);
9. Rekomendasi dari dinas koperasi setempat.

Akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat otentik oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris, dimana didalamnya harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen Koperasi, seperti pengurus, pengelola, pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus tercantum di dalam anggaran dasar pendirian Koperasi, yaitu antara lain:

- a. daftar nama pendiri.
- b. nama dan tempat kedudukan.
- c. landasan, azas dan prinsip.
- d. maksud dan tujuan serta bidang usaha.
- e. ketentuan mengenai keanggotaan.

**SANKSI 2024****(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

- f. ketentuan mengenai rapat anggota.
- g. ketentuan mengenai pengurus.
- h. ketentuan mengenai pengawas.
- i. ketentuan mengenai pengelola usaha.
- j. ketentuan mengenai penasehat.
- k. ketentuan mengenai pembukuan koperasi.
- l. ketentuan mengenai permodalan.
- m. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi.
- n. ketentuan mengenai sisa hasil usaha.
- o. ketentuan mengenai sanksi.
- p. ketentuan mengenai pembagian, penggabungan, peleburan dan pembubaran.
- q. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar.
- r. ketentuan mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

Sebagai Notaris pembuat akta koperasi yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta pendirian Koperasi tersebut adalah melakukan permohonan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Tujuan diadakannya pengesahan akta pendirian Koperasi, adalah untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. (Budi Untung, 2007: 31) Koperasi akan memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut disahkan apabila setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan Undang-undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan selain itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Terkait dengan pengesahan pendirian badan hukum Koperasi, maka sejak tanggal 22 September 2019 terkait dengan proses pengesahan koperasi mulai dari pendirian, perubahan dan pembubaran koperasi dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adanya kebijakan tersebut menyusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permenkumham No. 14 Tahun 2019, terhadap permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi telah ditentukan, yaitu antara lain:

1. Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

4. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
5. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
6. Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri.
7. Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Agar akta pendirian Koperasi mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, para pendiri koperasi harus melengkapi kelengkapan dan dokumen yang meliputi yaitu:

1. Minuta akta pendirian koperasi, beserta berkas pendukung akta.
2. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan.
3. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok serta dapat ditambah simpanan wajib dan hibah.
4. Rencana kerja koperasi.

Setelah dokumen permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi lengkap, pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya. Para pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian Koperasi.

Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan, dan melakukan pengecekan terhadap Koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya. Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan, pejabat yang berwenang menilai Koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat yang berwenang menandatangani akta pendirian Koperasi tersebut. Pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana Menteri akan menerbitkan Keputusannya mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi pada saat permohonan diterima. Terkait dengan Keputusan Menteri terhadap pengesahan badan hukum Koperasi tersebut akan disampaikan kepada pemohon secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Selain kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat akta pendirian Badan Hukum koperasi, Notaris juga berwenang untuk membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi. Kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Keputusan menteri Koperasi Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, menyebutkan:

Akta perubahan anggaran dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Koperasi, diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan menteri Koperasi Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006, dinyatakan bahwa:

perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam:

- a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris;
- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri oleh Notaris.

Untuk perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, sedangkan untuk perubahan diluar hal tersebut dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan oleh pengurus kepada rapat anggota yang akan datang. Terkait dengan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan untuk pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermeterai cukup,
- b. berita acara rapat anggota.

Sedangkan untuk perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan atau pembagian koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermeterai cukup,
- b. berita acara rapat,
- c. neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi.

Perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi maka pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi anggaran dasar secara keseluruhan, tetapi cukup menyebutkan pasal yang perlu diubah saja.

Untuk perubahan anggaran dasar koperasi terkait dengan perubahan kegiatan usaha, penggabungan/marger dan pemisahan koperasi, maka perlu mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Terkait dengan perubahan anggaran dasar badan hukum koperasi harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Terhadap permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar badan hukum Koperasi, harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat, maka permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar badan hukum koperasi tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pemberian kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta-akta dibidang koperasi bukan berarti mengurangi kewenangan pemerintah dalam melakukan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan

pembubaran koperasi. Namun, kehadiran dan keterlibatan Notaris dalam pendirian koperasi dapat memberikan manfaat yang positif, karena sangat membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan akta-akta dibidang koperasi, dan sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada keraguan bagi pengusaha lain jika melakukan ikatan kerjasama dagang dengan koperasi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar saja, namun juga menyangkut kegiatan-kegiatan Koperasi yang lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan yang diberikan Notaris sebagai pejabat pembuat akta Koperasi ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi, dengan tujuan akhir untuk dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada pejabat yang berwenang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Fadhilah, Nurul, *Urgenitas Implementasi Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 18 No. 3 Januari 2021.
- Hadikusuma, R. T. Sutantya Rahardja, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)”, *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Permana, I Gede Angga, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana. 2021. *Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Education and development*, Vol.9 No.3.
- Prabawa, I Gusti Ngurah Wira dan Dewa Gde Rudy. 2020. *Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission*, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “:Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. 2022. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5, No. 2.
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.
- Suharsa, Seri dan Lathifah Hanim. 2017. *Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung*, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.4
- Tobing, G.H.S, Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Untung, Budi, 2007, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.